

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban melalui jalur *penal*, dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP, selain itu munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diterapkan. Kemudian upaya-upaya *non-penal* yang dapat dilakukan adalah berupa pemilihan suatu sistem hukum dalam penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan, dan tindakan pencegahan dari kepolisian berupa pemberian informasi dan penegasan kepada tiap-tiap pihak yang ingin mengadakan suatu kegiatan keramaian yang mengumpulkan massa agar dapat mematuhi dan tidak melanggar ketentuan suatu penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa yang telah diberikan.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kelalaian dalam kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban pada skripsi ini adalah :

a. Faktor penegak hukum, kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

b. Faktor intervensi politik

Terkadang pelaku tindak pidana kelalaian di atas merupakan orang yang berpengaruh, atau memiliki kerabat serta rekan bisnis seorang yang memiliki pengaruh besar sehingga dalam penyidikannya berlangsung sulit dan mendapatkan intervensi.

c. Faktor Mafia Hukum

Tingkat kesejahteraan para penegak hukum yang di bawah standar menjadi celah untuk melakukan tawar menawar oleh pelaku tindak pidana, dan menyebabkan timbulnya para mafia ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan beberapa responden, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam kegiatan yang mengumpulkan massa dan menimbulkan korban dapat diterapkan sanksi-sanksi yang tegas dan lebih berat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana kelalaian yang dipandang hukumannya lebih ringan dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, penegakan hukum secara *non-penal* dapat dilakukan dengan memberikan informasi-informasi penting mengenai suatu penyelenggaraan kegiatan keramaian yang baik kepada masyarakat umum melalui seminar-seminar dan menggunakan sistem hukum

*restorative justice* pada suatu tindak pidana yang akibat dari tindak pidana tersebut masih dapat diperbaiki.

2. Perlu adanya peningkatan kualitas para aparat penegak hukum, baik buruknya suatu peraturan hukum tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukumnya. Meskipun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya tidak baik, maka penegakannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya.
3. Perlu adanya peningkatan pemahaman nilai yang baik mengenai penegakan hukum, sehingga dapat membentuk sikap para penegak hukum mengenai bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja.